



**BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2023**

TENTANG

**PELIMPAHAN KEWENANGAN KPM, PENUGASAN PEMERINTAH DAERAH,
PENGHASILAN DEWAN PENGAWAS, PENGHASILAN DIREKSI SERTA TATA
CARA PENYAMPAIAN LAPORAN TAHUNAN DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA RATU SAMBAN
KABUPATEN BENGKULU UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKULU UTARA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (6), Pasal 34, Pasal 47 ayat (3), Pasal 63 ayat (7), Pasal 64 ayat (9), dan Pasal 75 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang Pelimpahan Kewenangan KPM, Penugasan Pemerintah Daerah, Penghasilan Dewan Pengawas, Penghasilan Direksi Serta Tata Cara Penyampaian Laporan Tahunan Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN KPM, PENUGASAN PEMERINTAH DAERAH, PENGHASILAN DEWAN PENGAWAS, PENGHASILAN DIREKSI SERTA TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN TAHUNAN DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA RATU SAMBAN KABUPATEN BENGKULU UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

4. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki satu Daerah dan tidak terbagi atas saham.
5. Bupati yang mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara yang selanjutnya disebut KPM adalah Organ Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
6. Dewan Pengawas adalah Organ Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara.
7. Direksi adalah Organ Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara untuk kepentingan dan tujuan Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara serta mewakili Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Anggaran Dasar.
8. Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) Tahun.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara yang selanjutnya disebut RKA Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara;
10. Standar Operasional Prosedur adalah Serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
11. Pegawai adalah Pegawai Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara.
12. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
13. Satuan Pengawas Intern yang selanjutnya disingkat SPI adalah Satuan Pengawas Intern yang melaksanakan

tugas penilaian atas kecukupan dan efektivitas pengendalian intern serta penilaian atas kualitas kinerja unit kerja, melakukan evaluasi atas kecukupan dan efektivitas proses manajemen risiko serta praktek tata kelola perusahaan yang baik atas seluruh aspek dan unsur kegiatan perusahaan dan melaporkan seluruh temuan auditnya sesuai ketentuan yang berlaku baik secara triwulan maupun semester kepada Direksi.

BAB II

PELIMPAHAN KEWENANGAN KPM

Pasal 2

- (1) Bupati selaku pemilik modal pada Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (2) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat Daerah.
- (3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. perubahan anggaran dasar;
 - b. pengalihan aset tetap;
 - c. kerja sama;
 - d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 - e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, dan ketentuan revaluasi aset;
 - f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi;
 - g. penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
 - h. penetapan besaran penggunaan laba;
 - i. pengesahan laporan tahunan;
 - j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambil alihan, dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara; dan
 - k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah kekayaan bersih Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
- (4) Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (5) Besaran insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan berdasarkan:

- a. target kinerja Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara;
 - b. klasifikasi hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sesuai jenis bidang usaha; dan
 - c. laporan keuangan Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PENUGASAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara.
- (2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama oleh pemberi penugasan dan Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara sebelum mendapatkan persetujuan dari KPM.
- (3) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan pendanaan.
- (4) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian pinjaman; dan/atau
 - d. hibah.
- (5) Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara yang melaksanakan penugasan harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.
- (6) Setelah pelaksanaan penugasan, Direksi memberikan laporan kepada KPM.

BAB IV
PENGHASILAN DEWAN PENGAWAS DAN PENGHASILAN
DIREKSI

Bagian Kesatu
Dewan Pengawas

Pasal 4

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Dewan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Bupati selaku KPM.

Bagian Kedua
Direksi

Pasal 5

- (1) Penghasilan Direksi pada Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penghasilan Direksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati selaku KPM.

BAB V
TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN TAHUNAN DEWAN
PENGAWAS DAN DIREKSI

Bagian Kesatu
Dewan Pengawas

Paragraf 1
Tugas, Wewenang dan Kewajiban Dewan Pengawas

Pasal 6

Dewan Pengawas mempunyai tugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara; dan
- b. mengawasi dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan operasional Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara.

Pasal 7

Dewan Pengawas mempunyai wewenang:

- a. melakukan pengawasan terhadap Direksi dalam pengurusan Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara;
- b. mengambil keputusan dalam rapat Dewan Pengawas dan diluar rapat Dewan Pengawas sepanjang seluruh anggota Dewan Pengawas setuju tentang tata cara dan materi yang diputuskan;
- c. melaksanakan tugas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara apabila terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi;
- d. memberikan pertimbangan kepada Direksi dalam pengangkatan SPI;
- e. dapat membentuk komite audit dan komite lainnya yang berfungsi membantu Dewan Pengawas;
- f. memberikan persetujuan standar operasional prosedur yang disusun oleh Direksi;
- g. menandatangani rencana bisnis, rencana kerja dan anggaran serta laporan manajemen bersama dengan Direksi; dan
- h. melaksanakan kewenangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Dewan Pengawas berkewajiban:

- a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
- b. membuat dan memelihara risalah rapat.

Pasal 9

- (1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang Sekretaris.
- (2) Tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

Pasal 10

- (1) Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara

dan dimuat dalam RKA Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara.

- (2) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Paragraf 2

Pelaporan

Pasal 11

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan, paling sedikit memuat:
 - a. pelaksanaan Rencana Bisnis dan RKA Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara;
 - b. faktor yang mempengaruhi kinerja Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara; dan
 - c. upaya memperbaiki kinerja Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPM.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM.
- (6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Bagian Kedua

Direksi

Paragraf 1

Tugas, Wewenang dan Kewajiban Direksi

Pasal 12

Direksi mempunyai tugas melakukan pengurusan Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara.

Pasal 13

Direksi mempunyai wewenang:

- a. merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan dalam upaya mencapai maksud dan tujuan Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara;
- b. mengangkat, memberhentikan Pegawai Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan perjanjian kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun dan menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- d. mengangkat Pejabat dibawah Direksi dalam Struktur Organisasi;
- e. menetapkan penghasilan pegawai Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara sesuai dengan rencana kerja dan anggaran;
- f. membentuk SPI dan mengangkat kepala SPI;
- g. menetapkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- h. melaksanakan kewenangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Direksi berkewajiban:

- a. dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara;
- b. menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
- c. menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis;
- d. menyusun standar operasional prosedur;
- e. menyusun dan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- f. menyampaikan laporan yang terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Direksi memerlukan persetujuan dari Dewan Pengawas dalam hal:

- a. mengadakan seluruh perjanjian kerja sama usaha dan atau pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap berkurangnya aset dan membebani anggaran Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara;

- b. memindahtangankan atau menghipotekkan atau menggadaikan benda bergerak dan/atau tidak bergerak milik Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara; dan
- c. penyertaan modal dalam perusahaan lain.

Paragraf 2
Pelaporan

Pasal 16

- (1) Laporan Direksi Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan, dan laporan tahunan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dewan Pengawas sebagai salah satu dasar pengawasan.

Pasal 17

- (1) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara.
- (2) Laporan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. perbandingan antara RKA dengan realisasi RKA Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara;
 - b. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi RKA Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara; dan
 - c. rencana tindak lanjut atas RKA Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara yang belum tercapai.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat laporan arus kas.

Pasal 18

- (1) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara.
- (2) Laporan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perbandingan antara RKA dengan realisasi RKA Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara;

- b. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi RKA Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara; dan
 - c. rencana tindak lanjut atas RKA Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara yang belum tercapai.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat neraca, laporan rugi/laba dan laporan arus kas.
 - (4) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPM paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.

Pasal 19

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPM untuk disahkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (4) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disahkan oleh KPM.
- (5) Laporan tahunan yang telah disahkan oleh KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 20 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 20 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2010 Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur
pada tanggal 24 Februari 2023

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

MIAN

Diundangkan di Arga Makmur
pada tanggal 24 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA,

ttd

FITRIYANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2023 NOMOR 4

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara



IRSALIYAH YURDA, S.H, M.H
Pembina (IV/a)
NIP. 198107282002122002